

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 18 TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO) DALAM
RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Oleh:

ASRIANI

NPM : 1303100101

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO) DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BENER MERIAH

ASRIANI

NPM : 1303100101

Retribusi adalah salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan dalam suatu Negara. Retribusi Izin Gangguan merupakan upaya dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang ditugaskan untuk melaksanakan pengutipan atas Retribusi Jasa Usaha yang diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bener Meriah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, antara lain Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Perizinan dan Pelayanan, Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Kepegawaian, Bendahara Penerimaan dan pemilik usaha.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur dan mekanisme pelayanan dan pemungutan baik dari adanya upaya untuk mencapai suatu tujuan dan adanya proses administrasi dijalankan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah sudah dapat dikatakan baik. Namun, adanya program kerja yang berjalan, serta adanya konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya masih belum optimal dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam memahami pentingnya mengurus surat izin gangguan dan rendahnya partisipasi masyarakat sehingga berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

PERNYATAAN



Dengan ini saya, Asriani NPM 1303100101 Menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjana yang saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 29 Maret 2017

Yang Menyatakan

Asriani

KATA PENGANTAR



Assalaamua'laikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Syukur Alhamdulillah rabbal alamin atas kehadiran Allah subhannahuwataAllah, kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan serta kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis ucapkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.sos) Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul “ **Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Bener Meriah**”.

Disadari dengan sepuh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi

dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa dan yang utama kepada Ayahanda Alm Drs Jamalludin dan Ibunda Murni tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang tak terhingga dan selalu memberikan do'a, dukungan, serta bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.IP,. M.Pd, Selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penulisan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Affan Al-qudus, S.Sos selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penulisan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Biro Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah turut membimbing dan membantu penulis ucapkan Terimakasih banyak.
7. Buat adik-adiku Asyari, Asnawi, Asnaini dan sanak famili penulis ucapkan terimakasih banyak atas do'a serta dukungan yang telah diberikan dalam menuntut ilmu di daerah perantauan ini.
8. Teman-teman Mahasiswa/i Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Stambuk 2013 khususnya kepada Jefri Suhendra, Muhammad Afif, Khairul Imam, Rida Tri Utari, Afrina Kwara dan semua teman-teman Ilmu Administrasi Negara Stambuk 2013 yang tidak bias saya sebutkan namanya satu persatu.
9. Untuk sahabat-sahabat saya Hesti Lara Sati, Dinda Helsa Novia, Nelly Dama Yanti, Rosmalinda A.md, Zora Zailina A.md, Evi Nosvita Sari A.md yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam penulisan Skripsi ini.
10. Buat yang terkasih Fizri Zulkarnaen Siregar, SP yang selalu berusaha, saling memberi motivasi dan do'a dalam menyelesaikan skripsi.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tak akan terbalas dan tak ternilai harganya penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat, karunia, dan hidayah-nya

serta membalas segala perbuatan baik yang diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, April 2017
Penulis

Asriani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
A. Implementasi.....	8
1. Pengertian Implementasi.....	8
2. Pengertian Implementasi Kebijakan	9
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	10
B. Kebijakan Publik.....	11
1. Pengertian Kebijakan	11
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
3. Jenis Kebijakan Secara Umum.....	14
C. Pengertian Keuangan Daerah.....	14
D. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	17
E. Pengertian Qanun	19
F. Pengertian Retribusi Izin Gangguan (HO)	22

1. Pengertian Retribusi	22
2. Pengertian Izin.....	23
3. Pengertian Izin Gangguan (HO).....	24
BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian.....	26
B. Narasumber	26
C. Definisi Konsep.....	27
D. Kerangka Konsep	29
E. Kategorisasi	31
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian.....	33
1. Sejarah Singkat Dinas PM-PTSP	33
2. Visi dan Misi Dinas PM-PTSP	37
3. Sejarah Kabupaten Bener Meriah.....	37
4. Visi dan Misi Kabupaten Bener Meriah	39
5. Struktur Organisasi Dinas PM-PTSP	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Deskripsi Narasumber.....	42
2. Deskripsi Hasil Wawancara	45
3. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.2 Hasil Pendapatan Asli Daerah Dua Tahun Terakhir.....	4
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin.....	43
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur	43
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 4.4 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan	45
Tabel 4.5 Besarnya Tarif yang Dikenakan jenis usaha kebutuhan RumahTangga.....	57
Tabel 4.6 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep	30
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	41

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan dilaksanakannya otonomi daerah. dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang memungkinkan daerah otonom mengembangkan peran dalam menggali potensi daerahnya secara mandiri.

Selaras dengan konsepsi otonomi daerah tersebut Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Kabupaten dan Kota didalamnya mengimplemetasikan upaya penggaalian potensi daerah dengan landasan Qanun Nomor 18 tahun 2005 ialah Qanun tentang Retribusi Izin Gangguan. Qanun atau peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah dibuat untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dibuat nya Qanun tentang Retribusi Izin Gangguan ini adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Berdasarkan peraturan Menti Nomor 27 Tahun

2009 pasal 1 ayat 3 tentang pedoman penetapan Izin Gangguan di Daerah (“permendagri 27”) menyatakan yang dimaksud dengan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Selain itu, masih ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan. Bahkan pada kabupaten tertentu ada yang menerapkan rumus untuk menentukan besar biaya retribusi ini.

Hubungan antara Qanun, Retribusi Izin Gangguan dan PAD ialah jika sudah terbentuk dan berfungsi perangkat daerah Kabupaten, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan atas pungutan Retribusi Izin Gangguan, dan kemudian pungutan tersebut diserahkan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Saat ini Surat Izin Gangguan di keluarkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat dua atau setingkat Kabupaten dan Kotamadya. Hal ini sesuai dengan diberlakukannya undang-undang Otonomi Dearah, jadi di setiap daerah mempunyai aturan yang berbeda dalam mengeluarkan Surat Izin Gangguan. Biasanya untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan ini, perusahaan tidak mencemari lingkungan dan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang dilakukan. Surat Izin Gangguan wajib di miliki bagi pengusaha atau badan usaha yang akan menjalankan usahanya disuatu daerah.

Retribusi izin gangguan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, maka evaluasi terhadap penerimaan retribusi izin gangguan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah dalam penentuan target penerimaan retribusi izin gangguan untuk tahun yang telah dianggarkan dapat tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang diperoleh. Serta mengetahui perkembangan penerimaan retribusi izin gangguan dan kontribusinya dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bener Meriah.

Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah terdapat 64 unit badan usaha jenis rempah-rempah yang telah memiliki Surat Izin Gangguan (HO) dari dinas Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal di Kabupaten Bener Meriah. Namun, masih ada beberapa badan usaha di Kecamatan Bandar tidak memiliki Surat Izin Gangguan (HO). Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk mengurus Surat Izin Gangguan.

Didalam Peraturan Daerah (Qanun) telah diatur mengenai Retribusi Izin Gangguan namun masih ada saja permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Seperti, lemahnya tindakan pengawasan dan pembinaan sehingga input yang diharapkan dari adanya Qanun tersebut tidak maksimal, pembinaan yang kurang intensive dan terprogram membuat tingkat kesadaran masyarakat untuk menunaikannya sesuai peraturan itu sangat rendah.

Menurut Peraturan Daerah (Qanun) kabupaten Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO), yang dimaksud dengan izin gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pada lokasi tertentu di kabupaten Bener Meriah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan di Kabupaten Bener Meriah. Izin gangguan diterbitkan oleh pemerintah daerah tentang usaha yang menimbulkan gangguan. Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu retribusi yang cukup potensial bagi pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk ditingkatkan penerimaannya.

Tabel 1.2

Hasil Pendapatan Asli Daerah Dua Tahun Terakhir

No	Jenis Retribusi	Tahun	Persentase
1.	Retribusi Izin Gangguan(HO)	2015	120,89 %
2.	Retribusi Izin Gangguan(HO)	2016	122,36 %

Pada tahun 2015 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu memperoleh data jumlah retribusi izin gangguan 120,89% jumlah ini

lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 jumlah retribusi izin gangguan hingga mencapai 122,36%.

Dari penjelasan di atas penulis mengambil daerah kabupaten Bener Meriah yang masih mempunyai masalah dalam Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang retribusi Izin Gangguan (HO) dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Didinas Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal di Kabupaten Bener Meriah pelaksanaan ini yang terus berkembang dan bagaimana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat di tingkatkan guna kesejahteraan dan pembangunan yang lebih maju. Dari uraian di atas, penulis tertarik mengangkat penelitian ini yang berjudul “ **Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang retribusi Izin Gangguan (HO) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Didinas Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal di Kabupaten Bener Meriah** “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, sehingga difokuskan untuk perumusan masalah agar dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, dan batasan pokok penelitian yang akan dikaji dalam suatu penelitian.

Bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang retribusi Izin Gangguan (HO) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Didinas Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal di Kabupaten Bener Meriah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang retribusi Izin Gangguan (HO) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Didinas Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal di Kabupaten Bener Meriah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna bagi :

1. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan pemikiran secara ilmiah dan rasional dalam menghadapi masalah yang ada dilingkungannya.
2. Memberikan sumbangan pemiikiran bagi kepentingan dan perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang Retribusi Izin Gangguan (HO) Qanun Nomor 18 Tahun 2005, disamping itu juga hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian/cerminan perbaikan bagi daerah dan dinas yang bersangkutan untuk perubahan demi kemajuan dalam meningkatkan penghasilalan Pendapatan Asli Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Uraian Teoritis.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Jenis Kebijakan Secara Umum, Pengertian Keuangan Daerah, Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Pengertian Qanun, Pengertian Retribusi Daerah, Pengertian Retribusi Izin Gangguan (HO), Pengertian Izin Gangguan.

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, Narasumber, Defenisi Konsep, Kerangka Konsep, Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah, Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian Data dan Analisa Data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pelaksanaan atau lebih sering dikenal dengan kata implementasi merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga membawa hasil yang diharapkan. Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tak bermakna dalam kehidupan masyarakat atau kebijakan-kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus, dan hanya tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut Susilo (2007:174) menyatakan implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan tindakan tersebut baik dilakukan oleh individu pejabat pemerintah ataupun swasta.

Menurut Grindle (1980:7) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran

telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan yang memberi dampak baik untuk perubahan pengetahuan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Wahab (1991:45) implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Nugroho (2003:161) implementasi kebijakan adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu : (1) Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana, (2) Penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksanaan (standart operating procedures), (3) Koordinasi; pembagian tugas-

tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana, (4) Pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengendalian atau keluarnya standar peraturan dan kosekuensi dari kebijakn bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis sependapat dengan Tangkilisan, bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Dwijowijoyo (2003:158) implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan yang dilakukan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan driver turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang

menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Menurut Edwards (1980:177) implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Mustopadidjaja (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif dari perumusan kebijakan sampai evaluasi kebijakan, kemudian diberlakukan dalam bentuk ketetapan seperti Undang-Undang, Peraturan/Qanun dan keputusan untuk mencapai suatu tujuan.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang

diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan mengenai tentang suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.

Menurut Wayne (1979:27) kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini tidak menjadi persoalan apakah kebijakan itu benar atau salah, sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan.

Menurut Friedrich (2007:20) kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan dan hambatan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Lubis (2007:05) kebijakan adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku politik dalam rangka memilih tujuan bagaimana untuk mencapai tujuan.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan tersebut atau keputusan penting untuk dilaksanakan demi mencapai suatu tujuan yang diinginkan

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal pemerintah) yang melibatkan banyak orang dan mengatur tentang aktivitas masyarakat.

Menurut Zainal (2004:31) kebijakan publik adalah tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Dye (2005:1) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

Menurut Abidin (2006:22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Anderson dan Subarsono (2005:21) kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan maupun aturan yang tertulis yang secara formal mengikat perilaku, memiliki strategi dan tindakan organisasi/pemerintah atau anggota masyarakat dalam berperilaku berdasarkan arah dan kecepatan perubahan yang bermaksud dan bertujuan mencapai sasaran yang diinginkan demi kepentingan seluruh masyarakat.

3. Jenis Kebijakan Secara Umum

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2003:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: (a) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. (b) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. (c) kebijakan teknis, kebijakn oprasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

C. Pengertian Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut: “ *Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*”.

Adapun ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, (2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; (3) penerimaan daerah; (4) pengeluaran daerah; (5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan (6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dari semua teori yang dibahas penulis memperoleh dasar hukum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat atau Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah Negara.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman, Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah, Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Bentuk perencanaan keuangan daerah inilah yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sebagaimana telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Seperti halnya dalam Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika pemerintah menetapkan bahwa kebijakan anggarannya bersifat ekspansif yang artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diprioritaskan untuk menstimulasi perekonomian daerah melalui pengeluaran pembangunan (development budget). Sebaiknya jika pemerintah daerah menetapkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat kontraksi, maka APBD kurang dapat diharapkan untuk menggerakkan

perekonomian daerah, karena anggaran pembangunan jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan belanja rutin daerah.

Dari penjelasan di atas penulis sependapat dengan yang dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah adalah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

D. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Temlatoid (2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah yang juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Menurut mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asa desentralisasi.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 79: (1) Hasil pajak daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah, (2) Hasil retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting lainnya, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,(4) Lain-lain PAD yang sah; (a) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan-badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pada pasal 2 ayat 2 pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten kota adalah sebagai berikut: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir. (b) Retribusi adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan kepada publik yang telah menggunakan jasa-jasa Negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karna mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Dari penjelasan diatas, penulis sependapat dengan Mardiasmo yang menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain lain pendapatan yang sah”.

E. Pengertian Qanun

Dalam sistem perundang-undangan nasional, terminologi “qanun” tidak dikenal, tetapi keberadaannya dikenal dan diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Etimologi dari terminologi “qanun” tersebut dan posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Jika mengacu pada Al Qur-an, tepatnya pada QS An-Nisaa: 59, terdapat perintah bagi orang-orang beriman untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan penguasa (ulil-amri) di antara mereka. Atas dasar perintah ini maka berarti ada tiga sumber acuan yang menjadi otoritas di dalam Islam, yakni Tuhan, Rasul-Nya, dan penguasa. Ketaatan terhadap Tuhan dapat dilihat sumber utamanya pada kitab suci, sedangkan ketaatan Rasul (di sini diacu adalah Rasul terakhir, Muhammad SAW) menunjuk pada hadits-hadits beliau. Lalu bagaimana dengan ketaatan pada penguasa?

Dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif (2012: 43-51) disebutkan tentang perbedaan interpretasi para ahli tafsir terkait kata “ulil amri” ini. Pandangan pertama mengatakan “ulil amri” adalah para umara, hakim, ulama, pengalima perang, dan semua pimpinan yang menjadi rujukan umat dalam masalah yang bertalian dengan kebutuhan dan kemaslahatan umum”. Ada lagi yang memberi skala lebih luas, bahwa “ulil amri” mencakup semua orang yang berpengaruh di masyarakat, sehingga termasuk pemimpin partai, redaktur surat kabar Islami, pelopor kemerdekaan, dan lain-lain. Ada yang berpendapat, “ulil amri” adalah para hakim dan setiap penguasa yang tunduk pada syariat Islam. Yang paling spesifik adalah pandangan kaum Syiah, yang menyatakan bahwa “ulil amri” adalah para imam yang ma’hsun.

Atas dasar pandangan-pandangan di atas, lalu muncul konklusi bahwa “ulil amri” terdiri dari dua kelompok, yaitu ulama dan umara. Para ulama menghasilkan produk fiqih sebagai buah dari kegiatan ijtihad mereka. Sementara itu umara menghasilkan qanun, yaitu norma hukum Islam. Konon kata “qanun” (نونان) dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan kata “kanon” dalam bahasa Yunani atau “kaneh” dalam bahasa Ibrani. Semua kata-kata itu memang bermakna serupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang. Tingkatan qanun yang paling tinggi di suatu negara biasanya disebut “al-qanun al-asasi” atau qanun yang paling asasi, dalam hal ini undang-undang dasar atau konstitusi.

Jika ditilik ke literatur, kata “qanun” sendiri sebenarnya tidak selalu dipakai dalam konteks norma-norma buatan penguasa negara atau peraturan perundang-undangan. Karya Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran, misalnya, kerap

juga disebut “al-qanun fi al-tibb”. Hal ini dapat dipahami karena kata “hukum” memang tidak selalu harus berarti norma dan bersifat normologis, melainkan juga nomos yang bersifat nomologis, yakni berupa dalil-dalil alamiah (law of nature atau sunatullah). Ilmu hukum adalah contoh ilmu normologis, sementara ilmu kedokteran adalah ilmu nomologis.

Jika kita kembali kepada “qanun” di Aceh, maka jelas yang dimaksud sebagai *qanun* di sini adalah produk legislasi yang berskala kedaerahan atau lazim disebut Perda Syariah. Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan, “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.” Di bawahnya ada qanun kabupaten/kota. Pasal 1 butir 22 dari undang-undang tersebut menyatakan, “Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.”

Terlepas dari keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006), dalam posisinya setingkat dengan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka qanun tidak boleh dianggap lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Materi muatan yang ada di dalam qanun tidak boleh melampaui materi yang seharusnya dimuat di dalam peraturan daerah. Apabila terjadi pertentangan dengan peraturan

di atasnya, maka posisi peraturan daerah ini harus terbuka untuk dapat dikesampingkan oleh peraturan yang hierarkinya lebih tinggi derajatnya.

Qanun di Aceh adalah produk hukum setingkat perda. Dengan demikian, benturan produk hukum khusus dan umum yang diasumsikan oleh asas “lex specialis derogat legi generali” harus diskenariokan sebagai benturan sesama perda juga, yakni qanun dengan qanun. Apabila benturannya tidak terjadi antara sesama produk hukum setingkat, misalnya antara qanun dan peraturan pemerintah, maka asas “lex specialis derogat legi generali” tidak dapat diterapkan. Untuk itu, acuannya adalah asas “lex superior derogat legi inferiori”.

F. Pengertian Retribusi Izin Gangguan (HO)

1. Pengertian Retribusi

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan kepada publik yang telah menggunakan jasa-jasa Negara, artinya retribusi adalah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karna mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Menurut Admin Pendidikanku (2015) menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki cirri-ciri antara lain ialah sebagai berikut: (1) Retribusi tersebut

dipungut oleh Pemerintah Daerah, (2) Di dalam pemungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis, (3) Terdapatnya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan, (4) Retribusi tersebut dikenakan pada setiap orang atau suatu badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan Negara. Pengelompokan Retribusi yang meliputi: (a) Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, (b) Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta, (c) Retribusi Perizinan Tertentu, ialah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah di dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi ataupun badan yang dimaksudkan untuk dapat pembinaan, pengaturan, pengendalian dan juga pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, barang ataupun fasilitas tertentu yang guna melindungi kepentingan umum dan juga menjaga kelestarian lingkungan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

2. Pengertian Izin

Izin merupakan pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya) atau persetujuan yang diperbolehkan. Tujuan izin adalah

menghilangkan suatu larangan menjadi diperbolehkan. Izin juga merupakan alat instrumen pemerintah yang bertujuan untuk pengendalian terhadap perilaku masyarakat dan merupakan salah satu instrumen yuridis yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk megemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas: (a) izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. (b) izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

3. Pengertian Izin Gangguan

Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Selain itu, masih ada Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan. Bahkan pada kabupaten tertentu ada yang menerapkan rumus untuk menentukan besar biaya retribusi ini.

Surat Izin Gangguan dan biasa juga disebut HO (Hinder ordonnantie) adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pengelolaan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkappkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah.

B. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pihak dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Suryani. K, SE : Pembina Utama Muda

2) Kepala Bidang Perizinan dan Pelayanan

Marwati, SE : Penata Tk.I

3) Kepala Sub Bagian Umum

Zakirah, SE : Penata

4) Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Kasmidawati, SE

5) Bendahara Penerimaan

Mohd Ridha Satria, A.md : Penata Muda

b. Pihak dari masyarakat kabupaten Bandar

1) Kartini : Penjual Rempah-Rempah

C. Definisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah:

- 1) Implementasi merupakan suatu tindakan yang member dampak baik untuk perubahan pengetahuan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Implementasi Kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar

peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.


- 3) Implementasi Kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrative dari perumusan kebijakan samapi evaluasi kebijakan, kemudian diberlakukan dalam bentuk ketetapan seperti undang-undang, peraturan/Qanun dan keputusan untuk mencapai suatu tujuan.
- 4) Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan tersebut atau keputusan penting untuk dilaksanakan demi mencapai suatu tujuan yang diinginkan.
- 5) Kebijakan publik merupakan suatu keputusan maupun aturan yang tertulis yang secara formal mengikat perilaku, mamiliki strategi dan tindakan organisasi/pemerintah atau anggota masyarakat dalam berperilaku berdasarkan arah dan kecepatan perubahan yang dimaksud dan bertujuan mencapai sasaran yang diinginkan demi kepentingan seluruh masyarakat.
- 6) Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 7) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain lain pendapatan yang sah.

- 8) Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 9) Retribusi izin gangguan merupakan izin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau daerah.

D. Kerangka Konsep

Konsep merupakan abstrak yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus, karena konsep merupakan abstrak maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur melalui variable-variabel itu sendiri. Variable adalah dimana simbol atau garis yang menunjukkan nilai atau bilangan konsepnya. Sering diberlakukannya Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menuntut kemampuan daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah.

Gambar 3.1



E. Kategorisasi

Katagorisasi adalah suatu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi atau kriteria tertentu. Katagorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mennjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya upaya untuk mencapai suatu tujuan.
2. Adannya program kerja yang berjalan.
3. Adanya proses administrasi yang dijalankan.
4. Adanya konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh ini disebut data primer.

2. Data Sekunder

yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui referensi buku-buku, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah/Qanun dan situs internet yang dapat dipercaya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Data yang berasal dari wawancara, selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif untuk di interpresentasikan pada masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden penelitian. Gambaran deskriptif dari karakteristik dan pilihan jawaban responden penelitian juga diukur dengan menentukan persentase dari masing-masing karakteristik dan jawaban serta data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang **“Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal di Kabupaten Bener Meriah”**

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Jl. Kute kering - Serule Kayu di Kabupaten Bener Meriah.

I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu dinas 34 SKPD dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah dibentuk pada tahun 2003 dengan nama awal Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah serta berubah Nomenklatur Dinas pada tahun 2009 dengan nama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah.

Sesuai dengan Qanun Bupati Bener Meriah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bener Meriah. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai 5 (lima) bidang diantaranya bidang bagian umum, bagian keuangan, bidang penanaman modal, bidang pengendalian dan pengaduan, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu

Susunan organisasi serta tugas dan fungsi

Pasal 3

(1) Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Informasi dan Pengembangan;

- d. Seksi Pelayanan dan Perizinan;
 - e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Tim Tekhnis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memberikan Pelayanan dan Perizinan Umum kepada masyarakat melalui layanan Terpadu Satu Pintu sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Bentuk Perizinan diberikan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh bupati.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 4, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Penelitian persyaratan administrasi perizinan sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan

- c. Pengembangan SDM dan peningkatan fungsi layanan terhadap masyarakat.

Paragraph 4

Seksi Pelayanan dan Perizinan

Pasal 10

Seksi Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas menerima, meneliti administrasi perizinan serta mengkoordinasikan kepada SKPD/Unit Kerja.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, seksi Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas :

- a. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi dari perizinan yang diminta;
- b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait yang berhubungan dengan layanan perizinan yang diminta ; dan
- c. Melaksanakan upaya peningkatan layana perizinan.

Tata Kerja

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan Pelayanan minimal (SPM), dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- (3) Standar Pelayanan minimal dan Standar Operasional Prosedur disusun dengan Peraturan Bupati dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memberi petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsure-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Bab VII

Esselonering

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Esselon III.a
- (2) Kepala Seksi adalah Jabatan Esselon IV.a
- (3) Kepala Subbagian adalah Jabatan Esselon IV.a

2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

- **Visi**

Terwujudnya pelayanan dan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan transparan.

- **Misi**

- 1. Membangun sistem pelayanan yang Efektif dan Efisien*
- 2. Meningkatkan profesionalitas pegawai*
- 3. Menyelenggarakan pelayanan yang sederhana dan mudah*
- 4. Mendorong tumbuhnya investasi dan dunia usaha*

3. Sejarah Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu Kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari tujuh kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang beribukota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.919,69 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa. Penduduk terbesar di wilayah ini adalah suku gayo suku aceh suku jawa. Bahasa gayo, bahasa aceh, bahasa jawa diakui oleh sebagian besar penduduk selain bahasa Indonesia.

Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi

Aceh. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah.

a. Penduduk Menurut Kecamatan

Jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah Hasil Data Agregat Kependudukan per kecamatan Tahun 2012 berjumlah 148.616 jiwa yang terdiri atas 75.958 dan 72.658 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bandar yakni berjumlah 25.509 jiwa sedangkan penduduk terkecil berada di Kecamatan Syah Utama yang berjumlah 3.337 jiwa.

b. Geografi

Bener Meriah terletak $4^{\circ}33'50''$ – 4° derajat $54'50''$ Lintang Utara dan $96^{\circ}40'75''$ – $97^{\circ}17'50''$ Bujur Timur dengan tinggi rata-rata di atas permukaan laut 100 – 2.500 mdpl

Kabupaten Bener Meriah mencakup bagian utara Kabupaten Aceh Tengah yang berbatasan dengan

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen.
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah.
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur.
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Tengah.

c. Perekonomian

Komoditi unggulan Kabupaten Bener Meriah yaitu sektor Perkebunan dan Jasa. Sektor Pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kopi Gayo, Tebu, Coklat, Durian, Jeruk, Pisang, Alpukat, Terong Belanda dan hampir segala jenis tanaman *horticultura* tumbuh subur di sepanjang wilayah Kabupaten Bener Meriah seperti cabe, kentang, tomat, wortel, kubis, dan sayuran. Sub sektor jasa pariwisata yaitu wisata alam dan budaya. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di provinsi ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandar Udara Rembele.

4. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah

- **Visi**

Bener Meriah Islami, Harmoni, Maju dan Sejahtera

- **Misi**

1. *Mewujudkan Pelaksanaan Syariat islam secara kaffah*

2. *Mewujudkan Pelayanan Prima Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi*

3. *Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Berkeadilan*

4. *Mewujudkan Tata Kelola Pertanian dan Perkebunan Yang Berkeadilan*

5. *Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Berdaya Saing*

6. *Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Optimal Bagi Masyarakat*

7. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Harmonis

8. Mewujudkan Perekonomian Yang Kuat, Mandiri dan Berkeadilan.


5. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu disahkan dengan dikeluarkannya Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2005 , dengan susunan pada gambar sebagai berikut

:

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH**

Gambar 3.2 Struktur Organisasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bab ini yang membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 5 orang dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah dan 1 orang dari masyarakat kecamatan Bandar.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

1. Deskripsi Narasumber

a. Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan.pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.1**Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	1	20 %
2.	Perempuan	5	80 %
	Jumlah	6	100 %

Sumber : Data Angket 2017

b. Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun dan narasumber dengan umur 50-59 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing- masing kategori umur sebagai berikut.

Tabel 4.2**Deskripsi Narasumber Menurut Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1.	30 – 39 Tahun	2	33,4 %
2.	40 – 49 Tahun	2	33,4 %
3.	50 – 59 Tahun	2	33,4 %
	Jumlah	6	100 %

Sumber : Data Angket 2017

c. Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu S1, D3 dan SMA. Pada tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

Tabel 4.3

Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	S1	4	60 %
2.	D3	1	20 %
3.	SMA	1	20 %
	Jumlah	6	100 %

Sumber : Data Angket 2017

d. Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak dan Wirausaha. Pada tabel 4.4 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

Tabel 4.4
Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

No	Tingkatan Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	5	80 %
2.	Pegawai Kontrak	-	-
3.	Wirausaha	1	20%
	Jumlah	6	100 %

Sumber : Data Angket 2017

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai pengumpul data penelitian ini, selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan berikut ini.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

1. Adanya upaya untuk mencapai suatu tujuan

Mencapai suatu tujuan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan deriver atau turunan. Dalam penelitian ini pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah (Qanun) yang diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu SURYANI. K,SE selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah yang diperoleh pada hari selasa, 7 Februari 2017, menyatakan

bahwa upaya yang telah dilakukan dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah Retribusi Izin Gangguan (HO) adalah optimalisasi pemungutan retribusi kepada pihak badan usaha. Cara penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan ini khususnya izin usaha untuk mencapai keuntungan yang layak melalui rumusnya dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Dalam pencapaian Qanun tersebut selama ini belum ada keluhan dari pihak badan usaha. Jika ada hambatan upaya untuk mengatasinya memusyawarakan dengan pihak Badan Usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu MARWATI, SE selaku kepala bidang Perizinan dan Pelayanan yang diperoleh pada hari Rabu, 8 Februari 2017, menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah retribusi Izin Gangguan (HO) adalah mensosialisasikan kepada para pemilik usaha (pemerintah/swasta) adanya retribusi izin usaha di wilayah Kabupaten Bener Meriah, dan melaksanakan pemungutan retribusi izin gangguan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan tarif retribusi izin usaha untuk mencapai keuntungan yang layak dengan memperhatikan dasar Undang-Undang dan peraturan pemerintah khususnya tentang retribusi izin usaha agar tidak berseberangan/bertentangan dengan aturan pemerintah, dan membuat qanun atau peraturan bupati untuk mengatur tarif retribusi izin usaha agar dapat diterapkan di daerah. dalam pencapaian qanun tersebut belum ada kendala yang serius, jika ada hambatan upaya untuk mengatasinya memberikan sosialisasi secara kontinue dan dilakukan pertemuan bersama guna mendapatkan solusi.

Hasil wawancara dengan ibu ZAKIRAH, SE selaku kepala subbagian umum yang diperoleh pada hari Rabu, 8 Februari 2017, menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah retribusi izin gangguan adalah menjalankan pemungutan khususnya retribusi izin gangguan sesuai dengan aturan atau keputusan yang berlaku dari pemerintah dan Qanun tentang retribusi izin gangguan. cara penetapan tarif izin gangguan untuk mencapai keuntungan yang layak dapat dilihat dan dikaji melalui dasar hukum yang ada, kemudian pihak pemerintah daerah menetapkan dalam sebuah Qanun untuk dijalankan/dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dalam pencapaian qanun tersebut tidak ada kendala sejauh ini masih dapat teratasi dan tidak ada hambatannya.

Adapun hasil wawancara dengan ibu KASMIDAWATI, SE selaku kepala subbagian kepegawaian yang diperoleh pada hari Rabu, 8 Februari 2017, menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah retribusi izin gangguan adalah terus berusaha melakukan peningkatan berdasarkan tinjauan lapangan untuk direkomendasikan ke pemerintah daerah. Cara penetapan tarif retribusi untuk mencapai keuntungan yang layak yaitu pemerintah daerah dan Lembaga Legislatif (DPRK) yang menetapkan dalam suatu qanun kemudian dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah. Dalam pencapaian qanun tersebut tidak ada hambatan yang perlu diatasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak MOHD.RIDHA SATRIA, A.Md selaku Bendahara Penerimaan yang diperoleh pada hari Rabu, 8

Februari 2017, menyatakan bahwa adanya upaya untuk mencapai tujuan adalah dengan melakukan peningkatan/intasifikasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Badan Usaha dengan terus melakukan evaluasi-evaluasi dan inovasi-inovasi sehingga Pendapatan Asli Daerah bias terus meningkat. Kemudian terus mendorong retribusi izin gangguan agar dapat lebih ditingkatkan secara proposional, mengingat retribusi izi gangguan memiliki cara perhitungan sendiri. Cara penetapan tarif Retribusi izin usaha mencapai keuntungan yang layak ditentukan menurut Qanun yang berlaku. Dalam pencapaian qanun tersebut khususnya tentang retribusi Izin Gangguan adanyan hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang memiliki badan usaha dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam qanun. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian qanun ini perlu terus dilakukan pemantauan-pemantauan terutama bagi pemilik badan usaha tentang pentingnya Retribusi Izin Gangguan.

Adapun hasil wawancara Dengan ibu KARTINI Sebagai pemilik usaha di kecamatan Bandar yang diperoleh pada hari Jum'at,10 Februari 2017 menyatakan bahwa dalam hal upaya untuk mencapai suatu tujuan tentang Retribusi Izin Gangguan ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Terkait dengan adanya upaya untuk mencapai suatu tujuan ini penulis menyimpulkan bahwa Dinas penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, lebih mendorong prakarsa dan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif didalam berbagai kegiatan pembangunan daerah,

meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran umum yang dilakukan oleh aparaturnya daerah yang mengandung prinsip-prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, implikasi, keamanan dan kepastian.

2. Adanya program kerja yang berjalan

Program kerja adalah suatu rencana yang sudah mempunyai tujuan dan sasaran kedepannya dari komitmen sebuah organisasi. Penerapan program kerja sudah berjalan sesuai dengan qanunnya tetapi masih belum dapat tercapai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu SURYANI. K, SE selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah yang diperoleh pada hari selasa, 7 Februari 2017, menyatakan bahwa Program kerja sudah berjalan sesuai Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Reribusi Izin Gangguan (HO) hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemungutan retribusi izin gangguan. Dalam menjalankan program kerja tidak ada hambatan, semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu MARWATI, SE selaku kepala bidang perizinan dan pelayanan, menyatakan bahwa program kerja pemungutan retribusi izin gangguan sudah berjalan sesuai dengan Qanun tersebut, belum adanya kendala dalam penerapan qanun. Jika ada hambatan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dalam program kerja yaitu memberikan sosialisasi kepada wajib retribusi, dan dianalisa untuk dicari solusi atas permasalahan.

Hasil wawancara dengan ibu ZAKIRAH, SE selaku kepala subbagian umum, menyatakan bahwa program kerja yang berjalan sesuai dengan dengan aturan dan qanun yang berlaku. Dalam menjalankan program kerja tidak ada hambatan, dan pada dasarnya realisasi retribusi izin gangguan tidak menurun, akan tetapi penetapan target Pendapatan Asli Daerah nya yang terlalu tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Dalam program seharusnya, penetapan target Pendapatan Asli Daerah Retribusi Izin Gangguan harus disesuaikan dengan realisasi pertahunnya.

Adapun hasil wawancara dengan ibu KASMIDAWATI, SE selaku kepala subbagian kepegawaian menyatakan bahwa program kerja pemungutan retribusi izin gangguan dilakukan sesuai dengan qanun dan telah sesuai dengan target. Hambatan dalam menjalankan program tidak ada, karena berjalan sesuai dengan qanun. Hal yang sama dikatakan oleh bapak MOHD.RIDHA SATRIA, A.Md selaku Bendahara Penerimaan menyatakan bahwa saat ini baru sebagian program kerja yang telah berjalan dengan baik. Salah satu hambatan dalam menjalakan nya tidak ada, semua baik baik. Apabila ada akan dicari solusi atas permasalahannya.

Adapun hasil wawancara Dengan ibu KARTINI Selaku pemilik usaha di kecamatan Bandar menyatakan bahwa program kerja yang berjalan menurut aturan yang berlaku. Setiap perkerjaan pasti mempunyai hambatan, tetapi hambatan yang di jumpai tidak terlalu serius masih dapat diselesaikan. Jika ada hambatan terlebih dahulu di musyawarahkan (rapat) dan dicari solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi

Terkait dengan adanya program kerja yang berjalan penulis menyimpulkan bahwa program kerja sudah berjalan sesuai dengan Qanun (peraturan daerah) tetapi masih belum dapat terealisasi sepenuhnya. sebab realisasi untuk mencapai target pendapatan retribusi izin gangguan (HO) masih terlalu tinggi.

3. Adanya proses administrasi yang dijalankan

Proses administrasi adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu untuk memenuhi atau membuat dalam pelayanan. Penerapan proses administrasi telah tercapai dan berpedoman kepada Qanun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu SURYANI, K. SE selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah, yang diperoleh pada hari Selasa, 7 Februari 2017 menyatakan bahwa proses administrasi yang telah dijalankan seperti penagihan yang dilakukan kepada pihak jasa usaha berdasarkan hasil rekapitulasi petugas. Proses administrasi yang telah dilaksanakan tidak ada hambatannya, sejauh ini mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Adapun hasil wawancara dengan ibu MARWATI, SE selaku Kepala Bidang Perizinan dan Pelayanan, yang diperoleh pada hari Rabu, 8 Februari 2017 menyatakan bahwa tetap ada administrasi yang diterapkan seperti blanko/kwitansi. Proses administrasi yang telah dilaksanakan tidak ada

hambatannya, karena telah sesuai dengan aturan yang ada berdasarkan Qanun dan SOP yang dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu ZAKIRAH, SE selaku Kepala Subbagian Umum yang diperoleh pada hari Rabu, 8 Februari 2017 menyatakan bahwa penetapan tarif sudah diatur berdasarkan Qanun dan dilaksanakan tagihan tahunan berdasarkan rekapitulasi petugas yang bekerja. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan, karena sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Hal yang sama dikatakan oleh ibu KASMIDAWATI, SE selaku Kepala Subbagian Kepegawaian menyatakan bahwa proses administrasi telah diatur berdasarkan Qanun tentang Retribusi Izin Gangguan dan pelaksanaan tagihannya dipungut setiap tahun berdasarkan catatan harian petugas. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan, karena sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang diterapkan pemerintah daerah.

Adapun hasil wawancara dengan bapak MOHD RIDHA SATRIA, A.Md sebagai Bendahara Penerimaan yang diperoleh pada hari Rabu, 8 Februari 2017, menyatakan bahwa proses administrasi yang berjalan yaitu pihak pengguna membayar retribusi ke petugas pemungut, selanjutnya petugas pemungut memberikan ke koordinator pemungut retribusi, koordinator langsung menyetor ke bendahara penerimaan untuk disetor ke kas Kabupaten Bener Meriah dan pelaksanaannya semua berjalan dengan baik.

Hasil wawancara Dengan ibu KARTINI Selaku pemilik usaha di kecamatan Bandar yang diperoleh pada hari Jum'at,10 Februari 2017 menyatakan bahwa adanya proses administrasi yang dijalankan terkait dengan

cara pemungutan yang dilakukan oleh pegawai pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam hal penetapan tarif sampai penagihan jasa usaha yang dijalankan telah ditentukan oleh qanun daerah Kabupaten Bener Meriah dan saya selaku pemilik surat izin Gangguan setuju dengan kebijakan yang ditetapkan dalam bentuk kerja sama. Hambatan yang ditemukan tidak ada

Terkait dengan adanya proses administrasi yang dijalankan penulis menyimpulkan bahwa proses administrasi yang berjalan telah diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu berdasarkan Qanun (peraturan daerah) yang diterapkan, dengan cara memberikan surat kepada wirausaha untuk penyelesaian segala jenis administrasi yang seterusnya akan dimasukkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

4. Adanya konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya

Setiap kebijakan yang akan diterapkan akan menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu SURYANI, K.SE selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah yang diperoleh pada hari Selasa, 7 Februari 2017 menyatakan

bahwa bentuk konsekuensi kebijakan yang dijalankan tidak ada dampaknya secara langsung kepada masyarakat, karena tarif yang diberlakukannya masih jauh dari standar yang diberlakukan di Aceh Besar dan Banda Aceh. Konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi dalam Qanun Nomor 18 Tahun 2005 tentang retribusi izin gangguan dalam hal meningkatkan PAD. Maka dari itu sudah diterapkan sesuai

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu MARWATI, SE selaku Kepala Bidang Perizinan dan Pelayanan yang diperoleh pada hari Rabu, 8 Februari 2017 menyatakan bahwa bentuk konsekuensi kebijakan yang sudah dijalankan adalah tertib administrasi pemungutan retribusi jasa izin usaha dengan adanya aturan dan dasar hukum yang jelas untuk meningkatkan PAD bagi pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan umum. Konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi yaitu peningkatan PAD yang diperuntukan bagi kegiatan program-program pemerintah dan bertujuan untuk dikembalikan (diprogramkan) untuk masyarakat. Dan PAD yang diterapkan karena adanya Qanun tersebut tentunya akan dikembalikan kepada rakyat untuk dinikmati dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah.

Selain itu menurut ibu ZAKIRAH, SE selaku Kepala Subbagian Umum yang diperoleh pada hari Rabu, 8 Februari 2017 menyatakan bahwa bentuk konsekuensi kebijakan yang berjalan seperti pemungutan izin usaha setiap tahunnya sesuai aturan dan dasar hukum yang ada. Konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi dalam Qanun Nomor 18 Tahun 2005 tentang retribusi izin gangguan dalam hal meningkatkan PAD yaitu setiap kebijakan

mempunyai feedback (hubungan timbal balik), Dari pihak yang melayani dan dilayani seperti retribusi izin usaha yang dipungut oleh petugas yang bersangkutan. Masyarakat yang dipengaruhi dari Qanun tersebut diberikan keamanan dan kenyamanan dalam berdagang atas pungutan retribusi yang diperoleh, guna untuk pembangunan yang akan menunjang segala bentuk aktifitas dan kegiatan dalam bekerja untuk melayani masyarakat.

Sedangkan menurut ibu KASMIDAWATI, SH selaku Kepala Subbagian Kepegawaian yang diperoleh pada hari Rabu, 8 Februari 2017 menyatakan bahwa bentuk konsekuensi kebijakan yang dijalankan ialah pungutan atas dasar aturan tentang retribusi izin gangguan untuk menunjang PAD dan pembangunan. Konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi dalam Qanun Nomor 18 Tahun 2005 tentang retribusi izin gangguan dalam hal meningkatkan PAD. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penetapan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 tentang retribusi izin gangguan, sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah berpengaruh terhadap dampak pencapaian PAD.

Adapun hasil wawancara dengan bapak MOHD RIDHA SATRIA, A.Md selaku Bendahara Penerimaan yang diperoleh pada hari Rabu, 8 Februari 2017 menyatakan bahwa bentuk konsekuensi kebijakan yang dijalankan ialah ikut memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah. Masyarakat yang dipengaruhi masih kurang berperan terhadap peningkatan PAD. Melalui peraturan yang dibuat telah diterapkan agar wajib membayar retribusi izin usaha.

Berdasarkan hasil wawancara Dengan ibu KARTINI yang diperoleh pada hari Jum'at,10 Februari 2017 Sebagai pemilik usaha di kecamatan Bandar menyatakan bahwa bentuk konsekuensi partisipasi terhadap PAD demi pembangunan lebih lanjut.

Terkait dengan adanya konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi sudah dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Qanun (peraturan daerah) tetapi belum tercapai sepenuhnya, karena masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemungutan retribusi izin gangguan. Sehingga berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3. Pembahasan

1. Adanya upaya untuk mencapai suatu tujuan

Mencapai suatu tujuan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan deriver atau turunan. Dalam penelitian ini pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah (Qanun) yang diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di

Kabupaten Bener Meriah sudah tercapai, hal tersebut dilakukan dengan adanya upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan ketertiban bagi pengguna jasa izin usaha. Selain itu upaya yang telah dilakukan dalam hal Peningkatan Pendapatan Asli Daerah retribusi izin gangguan adalah dengan melakukan perhitungan jasa usaha menurut pertahun dan biaya ketentuan sesuai dengan tarif yang ditentukan pemungutan retribusinya kepada pihak pengguna jasa usaha. Selain itu Qanun juga mengatur tentang jenis-jenis retribusi dan memberikan dasar-dasar perhitungan atas dasar Retribusi Izin Gangguan. Cara penetapan tarif izin usaha adalah untuk mencapai keuntungan yang layak. Hal itu proses kajian melalui dasar hukum yang ada, kemudian pihak pemerintah daerah menetapkan dalam sebuah Qanun. Dalam pencapaian Qanun tersebut belum ada kendala yang serius. Jika ada hambatan upaya untuk mengatasinnya dilakukan pemantauan-pemantauan terutama bagi pengguna izin usaha tentang pentingnya retribusi izin gangguan.

Adapun untuk mencapai tujuan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan melakukan penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan sesuai Qanun dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5

Besarnya Tarif yang Dikenakan Jenis Usaha Kebutuhan Rumah Tangga

No.	Jenis	Biaya per meter persegi (Rp) Lokasi perkantoran	Biaya per meter persegi (Rp) Lokasi perdesaan
	Untuk Kebutuhan rumah tangga		

1.	Jual Perabotan	10.000	10.000
2.	Jual Barang Bekas	10.000	5.000
3.	Jual Rempah/Klontong	10.000	5.000
4.	Grosir Rempah/Klontong	15.000	10.000
5.	Jual Barang Elektronik	10.000	5.000
6.	Depot Penjualan Air Mineral	10.000	10.000

Sumber : Data Angket 2017

Terkait dengan adanya upaya untuk mencapai suatu tujuan penulis menyimpulkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi jasa usaha yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Qanun (peraturan daerah) yang diterapkan Kabupaten Bener Meriah, telah terimplementasi dengan baik. Namun sebagian kecil masih ada yang belum mengurus surat izin usaha, disebabkan karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemungutan retribusi izin gangguan. Selain itu, sikap acuh tak acuh masyarakat yang mengerti akan pentingnya izin gangguan ini juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dwijowijoyo (2003:158) bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan yang dilakukan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan driver turunan dari kebijakan publik tersebut.

2. Adanya program kerja yang berjalan

Program kerja adalah suatu rencana yang sudah mempunyai tujuan dan sasaran kedepannya dari komitmen sebuah organisasi. Penerapan program kerja sudah berjalan sesuai dengan qanunnya tetapi masih belum dapat tercapai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa program kerja dalam pemungutan retribusi izin gangguan sudah berjalan dengan baik. Program kerja yang berjalan dapat dibuktikan melalui hasil pemungutan retribusi jasa usaha. Dalam menjalankan program kerja tidak ada hambatan, pada dasarnya realisasi retribusi jasa usaha tidak menurun, akan tetapi penetapan target PAD nya terlalu tinggi.

Terkait dengan adanya program kerja yang berjalan penulis menyimpulkan bahwa program kerja sudah berjalan sesuai dengan Qanun (peraturan daerah). Yakni program sosialisasi yang dilakukan oleh dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu berupa kunjungan ke tempat usaha. Namun kunjungan masih terbatas baik baik petugas maupun waktu, sehingga program belum sepenuhnya terealisasi. Dengan demikian berdampak pada PAD.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindle (1980:7) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses implementasi baru

akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

3. Adanya proses administrasi yang dijalankan

Proses administrasi adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu untuk memenuhi atau membantu dalam pelayanan. Penerapan proses administrasi telah tercapai dan berpedoman pada Qanun.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa proses administrasi dalam pemungutan retribusi izin gangguan (HO) sudah terealisasi berdasarkan hasil rekapitulasi harian petugas yang bekerja melaksanakan tagihan setiap tahun.

Hasil rekapitulasi PAD dibidang Retribusi Izin Gangguan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Jenis Penerimaan	Target PAD (Rp)	Realisasi	Sisa Target
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
2015	Retribusi Izin Gangguan (HO)	500.000.000	550.971.800	50.971.800
2016	Retribusi Izin Gangguan (HO)	600.000.000	734.141.800	134.141.800

Sumber : Data Angket 2017

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa ada proses mekanisme yang dilakukan dalam pemungutan retribusi dengan mengutus petugas ke usaha usaha setelah itu mekanisme pemungutan petugas akan memberikan ke koordinator pemungut retribusi, koordinator langsung menyeter ke bendahara penerimaan untuk dimasukkan ke kas daerah Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal penetapan tarif sampai penagihan retribusi jasa usaha yang dijalankan telah di tentukan proses pelaksanaan administrasinya dan tidak ada hambatan, sejauh ini mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada berdasarkan qanun dan SOP yang dibuat.

Terkait dengan adanya proses administrasi yang dijalankan penulis menyimpulkan bahwa proses administrasi yang berjalan telah diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu berdasarkan Qanun (peraturan daerah) yang diterapkan, dengan cara memberikan surat kepada wirausaha untuk penyelesaian segala jenis administrasi yang seterusnya akan dimasukkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tachjan (2006:25) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

4. Adanya konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya

Setiap kebijakan yang akan diterapkan akan menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya belum ada dampaknya secara langsung kepada masyarakat karena tertib administrasi retribusi jasa usaha yang diterapkan masih jauh dari standar yang diberlakukan di Aceh Besar. Setiap kebijakan yang diterapkan mempunyai feedback. Pemerintah daerah memberikan fasilitas yang ada di daerah atas pungutan retribusi yang telah diperoleh dari masyarakat agar ikut memberikan kontribusi bagi daerah, dapat berguna untuk pembangunan dan menunjang segala bentuk aktivitas dalam bekerja melayani masyarakat. Konsekuensi kebijakan dari masyarakat yang dipengaruhi masih kurang berperan terhadap peningkatan PAD, melalui aturan dan dasar hukum yang jelas masyarakat harus berperan untuk membayar wajib retribusi agar tercapainya peningkatan PAD dan pelayanan umum. Namun dampak kebijakan Retribusi Izin Gangguan belum dapat tercapai sepenuhnya karena masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat

akan pentingnya pemungutan retribusi izin gangguan padahal manfaat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah memberikan pelayanan yang optimal sebagaimana ketentuan pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni:

1. Ketetapan Waktu Pelayanan Perizinan
2. Kemudahan Mendapatkan Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan, Bebas dari Kesalahan
4. Pendukung Pelayanan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwards (1980:177) bahwa implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil Analisa Data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur dan mekanisme pelayanan dan pemungutan baik dari adanya upaya untuk mencapai suatu tujuan dan adanya proses administrasi dijalankan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah sudah dapat dikatakan baik. Namun, adanya program kerja yang berjalan , serta adanya konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya masih

belum optimal dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam memahami pentingnya mengurus surat izin gangguan dan rendahnya partisipasi masyarakat sehingga berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan perbandingan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa:

Pengimplementasian Kebijakan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah telah terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Hal ini dapat diukur dari :

1. Adanya upaya mencapai suatu tujuan berupa sosialisasi dan meningkatkan ketertiban bagi pengguna jasa izin usaha. Selain itu upaya yang telah dilakukan dalam hal Peningkatan Pendapatan Asli Daerah retribusi izin gangguan adalah dengan melakukan perhitungan jasa usaha menurut pertahun dan biaya ketentuan sesuai dengan tarif yang ditentukan pemungutan retribusinya kepada pihak pengguna jasa usaha.
2. Begitu pula dengan adanya program kerja yang berjalan dapat dibuktikan melalui hasil pemungutan retribusi jasa usaha. Dalam menjalankan program kerja tidak ada hambatan, pada dasarnya realisasi retribusi jasa usaha tidak menurun, akan tetapi penetapan target PAD nya terlalu tinggi.
3. Proses administrasi yang dijalankan adalah dengan dengan cara memberikan surat kepada wirausaha untuk penyelesaian segala jenis

administrasi yang seterusnya akan dimasukkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

4. Selanjutnya konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi bahwa belum ada dampaknya secara langsung kepada masyarakat karena tertib administrasi retribusi jasa usaha yang diterapkan masih jauh dari standar yang diberlakukan di Aceh Besar. Setiap kebijakan yang diterapkan mempunyai feedback. Pemerintah daerah memberikan fasilitas yang ada di daerah atas pungutan retribusi yang telah diperoleh dari masyarakat agar ikut memberikan kontribusi bagi daerah, dapat berguna untuk pembangunan dan menunjang segala bentuk aktivitas dalam bekerja melayani masyarakat. Konsekuensi kebijakan dari masyarakat yang dipengaruhi masih kurang berperan terhadap peningkatan PAD, melalui aturan dan dasar hukum yang jelas masyarakat harus berperan untuk membayar wajib retribusi agar tercapainya peningkatan PAD dan pelayanan umum.

Dalam Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah sudah dijalankan sesuai dengan pedomannya, akan tetapi masih dalam tahap perbaikan pencapaian dari kebijakan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan Qanun Nomor

18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

- 1) Agar Retribusi Izin Gangguan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah.
- 2) Agar penetapan target realisasi Retribusi Izin Gangguan dapat disesuaikan dengan Daerah dan ditinjau ulang kelapangan untuk ditindak lanjuti.
- 3) Agar proses administrasi yang dijalankan sesuai dengan SOP dan Qanun yang berlaku.
- 4) Pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan agar lebih ditingkatkan lagi dalam pencapaian targetnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sid Zainal. 2006. *Kebijakan publik*. Jakarta: Suara Bebas
- Anderson dan Subarsono. 2005. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Bandung.
- Dum, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Publik Policy*. Person Education Inc: New Jersey.
- Edwards, George. 1980. *Teori, proses, dan studi kasus kebijakn publik*. Jakarta: Caps
- Friedrich. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in the third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hanif, Nurcholis, 2005. *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kaloh, J, 2003. *Pola Kegiatan dan Prilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Solly M. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Cendana Kencana Sentosa.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Hartanti. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*. Jakarta: Aksara Baru.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Wahab, Solichin, Abdul. 1991. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Jakarta: Rieneka cipta.
- Wayne, 1976. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Perdana Group.
- Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Daerah/Negara*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Retribusi*.
- Qanun Nomor 18 Tahun 2004 *Tentang Izin Gangguan (HO)*

Internet

<http://business-law.binus.ac.id/2015/01/06/etimologi-qanun-dan-posisinya-sebagai-sumber-hukum/>

<http://suduthukum.com>